Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 285-302
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2882
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial

Cyrilius Wilton Taran Lamataro[1*], Jenny Ermalinda[2], Chatryen M Dju Bire[3]
[1-3]Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

**Penulis Korespondensi: cyrilius.lamataro@staf.undana.ac.id*

Abstract. *Poverty remains a multidimensional problem that affects the fulfillment of fundamental social rights, including access to education, healthcare, social security, and economic opportunities. This study aims to analyze the synchronization and consistency of poverty alleviation regulations with the constitutional mandate of social justice under Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to formulate a legal protection framework for impoverished communities in ensuring legal certainty. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on laws and regulations governing social welfare, social security, and poverty alleviation policies through the perspectives of social justice theory, welfare state theory, and legal certainty theory. The findings indicate that, vertically, poverty alleviation regulations are generally consistent with constitutional mandates. However, horizontally, regulatory fragmentation, overlapping institutional authority, weak policy integration, and the absence of enforceable legal remedies continue to hinder the realization of substantive social justice. Furthermore, existing legal protection mechanisms have not fully recognized social rights as enforceable rights. Therefore, legal reform is required through regulatory harmonization, the establishment of minimum welfare standards, strengthened state accountability, and the adoption of a rights-based approach in poverty alleviation policies.*

Keywords: *Legal Certainty; Legal Protection; Poverty Alleviation; Social Justice; Welfare State.*

Abstrak. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan kesempatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan kemiskinan terhadap amanat keadilan sosial dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin guna menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi di bidang kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin, dan sistem jaminan sosial nasional dengan menggunakan teori keadilan sosial, teori negara kesejahteraan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal regulasi penanggulangan kemiskinan telah sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, secara horizontal masih ditemukan fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, lemahnya integrasi kebijakan, serta belum tersedianya mekanisme pemulihan hukum yang efektif bagi masyarakat miskin. Selain itu, hak-hak sosial masyarakat miskin belum sepenuhnya ditempatkan sebagai hak yang dapat dituntut secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan tanggung jawab hukum negara, pembentukan standar minimum kesejahteraan, serta transformasi kebijakan menuju pendekatan berbasis hak guna mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum yang lebih substantif.

Kata Kunci: Keadilan Sosial; Kepastian Hukum; Negara Kesejahteraan; Penanggulangan Kemiskinan; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif pembangunan modern, kemiskinan dipahami sebagai kondisi yang membatasi kemampuan individu untuk memperoleh kesempatan dan sumber daya yang diperlukan guna menjalani kehidupan yang bermartabat.

Naskah Masuk: 23 Juni 2026; Revisi: 27 Juli 2026; Diterima; 03 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak semata-mata menjadi persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan hukum, sosial, dan politik yang menuntut kehadiran negara secara aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanggung jawab negara terhadap masyarakat miskin memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut mencerminkan komitmen konstitusi terhadap prinsip keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan negara. Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), negara tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk dan penegak hukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjamin distribusi kesejahteraan secara adil kepada seluruh warga negara, terutama kelompok yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin. Namun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem penanggulangan kemiskinan yang efektif dan terintegrasi. Dalam praktiknya masih ditemukan adanya disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidaksinkronan data penerima manfaat, serta perbedaan orientasi kebijakan yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang dikehendaki oleh konstitusi dan implementasi regulasi yang berlaku dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan disusun secara sistematis, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Ketika regulasi tidak terharmonisasi dengan baik, maka kepastian hukum menjadi sulit diwujudkan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat miskin berpotensi tidak terlaksana secara optimal. Akibatnya, masyarakat miskin sebagai kelompok yang seharusnya memperoleh prioritas perlindungan justru menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap berbagai program dan layanan sosial yang dijamin oleh negara. Kajian mengenai kemiskinan selama ini lebih banyak dilakukan melalui pendekatan ekonomi dan kebijakan publik.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai keterbatasan kapabilitas, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan multidimensi tersebut menempatkan kemiskinan sebagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Penelitian mengenai multidimensional *poverty* menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Selain itu, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan apabila tidak diikuti dengan distribusi kesejahteraan yang adil dan kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek ekonomi, sosial, dan implementasi kebijakan. Kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi normatif regulasi penanggulangan kemiskinan dalam perspektif keadilan sosial dan kepastian hukum masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum banyak mengkaji hubungan antara sinkronisasi regulasi penanggulangan kemiskinan dengan amanat konstitusional yang terkandung dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, masih terdapat ruang kajian yang belum terisi terkait bagaimana struktur regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat miskin sebagai pemegang hak konstitusional.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis integratif terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal regulasi penanggulangan kemiskinan dalam kerangka amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga menawarkan rekonstruksi konsep perlindungan hukum bagi masyarakat miskin melalui pendekatan keadilan sosial dan kepastian hukum, serta merumuskan model harmonisasi regulasi yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan kebijakan hukum di bidang penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum kesejahteraan sosial, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembentukan regulasi yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan kemiskinan terhadap amanat keadilan sosial dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta merumuskan konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial secara substantif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keadilan Sosial, keadilan sosial merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks negara modern, keadilan sosial tidak hanya dimaknai sebagai persamaan

perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup distribusi sumber daya, kesempatan, dan manfaat pembangunan secara proporsional kepada seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menjadi penting karena ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin.

Salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan konsep keadilan sosial adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial yang harus menjamin kebebasan dan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip perbedaan menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (*least advantaged members of society*).

Rawls menyatakan "*Social and economic inequalities are to be arranged so that they are to the greatest benefit of the least advantaged*." Prinsip tersebut menempatkan kelompok miskin sebagai subjek utama yang harus memperoleh perhatian negara dalam distribusi kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial sehingga tercipta keadilan yang bersifat substantif, bukan sekadar formal.[1]

Dalam konteks Indonesia, teori keadilan sosial memiliki relevansi yang kuat karena sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling rentan.

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan negara liberal klasik yang hanya berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga negara.

[1] Patingki, Fadliansa, Andi Yusuf Katili, and Virmansah B. "Teori Keadilan John Rawls dan Tantangannya dalam Kebijakan Publik di Era Ketimpangan Sosial." Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik (2026). https://doi.org/10.69623/j-emspol.v3i1.226.

Menurut T.H. Marshall, perkembangan negara kesejahteraan berkaitan erat dengan pengakuan terhadap hak-hak sosial sebagai bagian dari hak kewarganegaraan (*social citizenship rights*). Hak-hak tersebut meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, dan standar hidup yang layak.[2]

Marshall menyatakan bahwa kewarganegaraan modern terdiri atas tiga unsur utama, yaitu hak sipil (*civil rights*), hak politik (*political rights*), dan hak sosial (*social rights*). Hak sosial berfungsi menjamin agar setiap warga negara dapat menikmati kehidupan yang layak tanpa terhambat oleh kondisi kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi.[3]

Dalam perspektif *welfare state*, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara pelayanan publik dan pelaksana kebijakan redistributif. Negara memiliki kewajiban untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui berbagai program kesejahteraan, bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Konsep *welfare state* juga berkaitan dengan *constitutional social rights* atau hak-hak sosial konstitusional. Hak sosial dipandang sebagai hak fundamental yang harus dijamin negara melalui regulasi dan kebijakan publik. Oleh karena itu, keberadaan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan bentuk implementasi fungsi negara kesejahteraan dalam sistem hukum Indonesia.[4] Melalui perspektif *welfare state*, penanggulangan kemiskinan tidak dipahami sebagai bentuk belas kasihan (*charity*), melainkan sebagai kewajiban hukum negara untuk memenuhi hak-hak sosial warga negara secara berkelanjutan. Teori Kepastian Hukum, Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Teori kepastian hukum yang banyak digunakan dalam kajian hukum modern dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

[2] Turner, B. "Marshall and Dahrendorf: theories of citizenship 1945-2022." Citizenship Studies 26 (2022): 702 - 711. https://doi.org/10.1080/13621025.2022.2091254.

[3] Ferrera, Maurizio, F. Corti, and M. Keune. "Social citizenship as a marble cake: The changing pattern of right production and the role of the EU." *Journal of European Social Policy* 33 (2023): 493 - 509. https://doi.org/10.1177/09589287231207333.

[4] Fasyehhudin, Mohamadfasyehhudin. "Protection and Certainty of Social Welfare Law in the Concept of a Welfare State: Perspective of State Administrative Law." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum (2023). https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.2544.

Menurut Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat.[5] Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Ketika suatu sistem hukum mengandung kontradiksi, tumpang tindih kewenangan, atau kekaburan norma, maka kepastian hukum akan melemah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, kepastian hukum menuntut adanya harmonisasi regulasi, kejelasan kewenangan lembaga, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan hak yang dapat digunakan masyarakat miskin ketika hak-haknya tidak terpenuhi. Apabila regulasi penanggulangan kemiskinan tersebar dalam berbagai sektor tanpa koordinasi yang memadai, maka akan muncul fragmentasi hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai konsistensi dan sinkronisasi berbagai regulasi penanggulangan kemiskinan serta untuk merumuskan model perlindungan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat miskin. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan kemiskinan sebagai persoalan ekonomi, pembangunan, atau efektivitas kebijakan publik, penelitian ini menelaah kemiskinan dari perspektif hukum dengan fokus pada sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan serta konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori keadilan sosial, teori negara kesejahteraan, dan teori kepastian hukum untuk merumuskan model perlindungan hukum berbasis hak *(rights-based approach*) dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kesesuaian regulasi dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus menawarkan model reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kepastian hukum.

[5] Shcherbanyuk, O., V. Gordieiev, and L. Bzova. "Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law." Juridical Tribune (2023). https://doi.org/10.24818/tbj/2023/13/1.02.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur penanggulangan kemiskinan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis dengan tujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kesesuaian serta konsistensi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan terhadap amanat keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin, sistem jaminan sosial nasional, serta kebijakan publik dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan konsep-konsep dan teori hukum yang relevan, khususnya teori keadilan sosial, teori negara kesejahteraan *(welfare state),* dan teori kepastian hukum.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan hak-hak sosial masyarakat.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis mengenai sinkronisasi regulasi penanggulangan kemiskinan serta konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi dan Konsistensi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penanggulangan Kemiskinan terhadap Amanat Keadilan Sosial dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga menyangkut rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, dan berbagai hak dasar lainnya. Dalam konteks negara kesejahteraan *(welfare state)*, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara melalui kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan berbagai regulasi yang mengatur penanggulangan kemiskinan di Indonesia.[6]

Secara normatif, pengaturan mengenai penanggulangan kemiskinan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ketiga regulasi tersebut memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap sinkronisasi regulasi tersebut penting dilakukan untuk menilai sejauh mana amanat keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diimplementasikan dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara vertikal terdapat keselarasan antara ketentuan konstitusi dengan regulasi yang mengatur penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur secara khusus mengenai penanganan fakir miskin melalui kebijakan pendataan, pelayanan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

[6] Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagai instrumen perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, secara substansial ketiga regulasi tersebut telah mengakomodasi mandat konstitusi yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam pemeliharaan dan perlindungan kelompok masyarakat miskin.[7]

Temuan tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menjamin kesejahteraan sosial warga negara. Menurut Esping-Andersen, negara kesejahteraan merupakan sistem yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penyediaan perlindungan sosial guna mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.[8] Dalam perspektif ini, regulasi yang mengatur penanggulangan kemiskinan merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk menjalankan fungsi redistribusi dan perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Meskipun demikian, sinkronisasi vertikal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sinkronisasi horizontal antarregulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan penanggulangan kemiskinan masih tersebar dalam berbagai sektor hukum yang berbeda dan belum terintegrasi dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi regulasi yang berdampak pada lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana, perbedaan indikator kemiskinan, serta tumpang tindih program dan kewenangan. Akibatnya, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sering kali berjalan secara sektoral dan kurang efektif dalam menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program.

[7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

[8] Melnychuk, Dmytro, and Iryna Voinalovych. "Rebalancing Welfare for Better Living: How State Social Policy Shapes Quality of Life Through International Experience." *Public Administration and Law Review* (2025). https://doi.org/10.36690/2674-5216-2025-4-4-11.

Tabel 1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kesejahteraan Sosial dengan Amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Regulasi	Substansi Pengaturan	Kesesuaian dengan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar	Norma dasar
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan sosial	Sesuai
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Penanganan fakir miskin	Sesuai
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Sistem jaminan sosial nasional	Sesuai

Sumber: Diolah Penulis, 2026.

Walaupun secara vertikal menunjukkan kesesuaian, penelitian ini menemukan adanya permasalahan sinkronisasi horizontal yang cukup signifikan. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya regulasi payung (*lex generalis*) yang secara khusus mengintegrasikan seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam satu sistem hukum yang utuh. Akibatnya, masing-masing regulasi berjalan berdasarkan pendekatan sektoral yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi kebijakan dan ketidakefisienan dalam implementasi program. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang mengatur penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya memenuhi prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma hukum disusun secara jelas, konsisten, dan tidak saling bertentangan.[9] Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, keberadaan berbagai regulasi yang tersebar tanpa koordinasi yang memadai menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami hak-haknya serta lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut. Dengan demikian, meskipun secara normatif negara telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan hak sosial masyarakat miskin, aspek kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai kementerian yang menangani program penanggulangan kemiskinan. Pada praktiknya, program bantuan sosial sering kali dikelola oleh institusi yang berbeda dengan basis data yang tidak selalu terintegrasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran (*inclusion error* dan *exclusion error*) serta mengurangi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan.

[9] Kusumaputra, Ardhiwinda, E. Retnowati, and Ronny Winarno. "Harmonization Of Regulations On Recipients Of Grants And Social Assistance Based On Local Autonomy In The City Of Surabaya." *PRANATA HUKUM* (2025). https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i2.416.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardiansyah dkk. yang menyimpulkan bahwa integrasi data kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.[10]

Dalam perspektif teori keadilan sosial John Rawls, kebijakan publik harus dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung (*the least advantaged members of society*).[11] Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dibentuk, tetapi juga dari kemampuan regulasi dalam menjamin distribusi manfaat secara adil kepada masyarakat miskin. Namun demikian, fragmentasi regulasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Pangulu dkk. yang menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi.[12] Akan tetapi, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena tidak hanya menganalisis kemiskinan dari aspek sosial-ekonomi, tetapi juga mengkaji sinkronisasi regulasi dan perlindungan hukum dalam kerangka keadilan sosial dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian mengenai penanggulangan kemiskinan dengan menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. Analisis Aspek Regulasi, Kelembagaan dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Aspek	Temuan Penelitian
Regulasi	Tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral
Kelembagaan	Terdapat tumpang tindih kewenangan
Data Kemiskinan	Belum terintegrasi secara optimal
Kebijakan	Berjalan secara sektoral
Regulasi Payung	Belum terdapat *lex generalis*
Kepastian Hukum	Belum optimal

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2026.

Secara teoritis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat harmonisasi dan integrasi antarregulasi.

[10] Ardiansyah, Ari, A. Ilyas, and Haeranah. "Harmonisation of Indonesia's One Poverty Data Policy Oriented Towards Sustainable Development Goals." Journal of Law and Sustainable Development (2023). https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1413.

[11] Mongin, P., & Pivato, M. (2021). Rawls's difference principle and maximin rule of allocation: a new analysis. Economic Theory, 71, 1499 - 1525. https://doi.org/10.1007/s00199-021-01344-x

[12] Pangulu, D., Laba, A., & Moonti, R. (2025). Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902

Sementara itu, secara praktis hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pembentukan regulasi payung yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga, serta memperkuat sistem data kemiskinan nasional guna meningkatkan efektivitas perlindungan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan sinkronisasi vertikal dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena secara normatif menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak sosial warga negara. Namun demikian, secara horizontal masih terdapat fragmentasi regulasi, ketiadaan *lex generalis*, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya integrasi kebijakan yang menyebabkan realisasi keadilan sosial dan kepastian hukum belum terlaksana secara optimal.

Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Miskin dalam Berbagai Regulasi Kebijakan Publik Guna Menjamin Kepastian Hukum

Perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin merupakan bagian integral dari pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. Dalam perspektif konstitusional, hak atas kesejahteraan sosial tidak hanya dipahami sebagai kebijakan sosial semata, melainkan sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan, sedangkan Pasal 34 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak-hak sosial masyarakat miskin merupakan bagian dari *constitutional social rights* yang wajib dipenuhi oleh negara melalui berbagai kebijakan dan instrumen hukum.[13] Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai regulasi penanggulangan kemiskinan, ditemukan bahwa masyarakat miskin telah ditempatkan sebagai subjek penerima manfaat berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta berbagai program pemberdayaan ekonomi yang didanai melalui Dana Desa.

[13] Sianturi, W. (2022). Analisis Kesejahteraan Sosial Karyawan Swasta Dalam Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Pengangguran Di Kota Medan Tahun 2019-2022. Visi Sosial Humaniora. https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1132

Akan tetapi, berbagai regulasi tersebut masih lebih menempatkan masyarakat miskin sebagai objek kebijakan dibandingkan sebagai pemegang hak (*rights holders*) yang memiliki hak hukum untuk menuntut pemenuhan kesejahteraan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan karitatif (*charity-based approach*) dibandingkan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*).[14]

Dalam perspektif hak asasi manusia, masyarakat miskin seharusnya diposisikan sebagai rights holders, sedangkan negara berfungsi sebagai duty bearer yang memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sosial warga negara.[15] Konsep ini menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan standar hidup yang layak bukan merupakan bentuk belas kasihan negara, melainkan hak yang melekat pada setiap warga negara. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak tersebut tidak hanya dipandang sebagai kegagalan kebijakan, tetapi juga dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang saat ini dijalankan pemerintah memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi tingkat kerentanan sosial masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan bersyarat yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dasar, sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dalam situasi tertentu, termasuk saat terjadi krisis ekonomi. Di tingkat desa, Dana Desa juga digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin dan penguatan ekonomi lokal.[16] Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan kelembagaan.

Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya mekanisme pemulihan hukum (*legal remedy*) yang jelas bagi masyarakat miskin ketika hak-haknya tidak terpenuhi akibat kesalahan pendataan, keterlambatan penyaluran bantuan, atau pengecualian dari program perlindungan sosial (*exclusion error*).

[14] N., & Kusdarini, E. (2025). Welfare State Case Study in Indonesia: Legal, Social, and Human Rights Perspectives Towards a Prosperous and Just Society. Journal of Posthumanism. https://doi.org/10.63332/joph.v5i10.3458

[15] Maksymovych, R. "Legal basis of the relationship between the welfare state and sustainable development." Uzhhorod National University Herald. Series: Law (2025). https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.42.

[16] Siahaan, Sonia Trifosa, Agatha Cristy Siregar, Bintang Aryanisah, and W. Pangestoeti. "Relevansi dan Tantangan Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Lokal di Kota Tanjungpinang." Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi) (2025). https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3454.

Dalam praktiknya, masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap mekanisme keberatan yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, berbagai regulasi yang mengatur perlindungan sosial juga belum mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab hukum negara (*state liability*) apabila terjadi kegagalan dalam pemenuhan hak-hak sosial warga negara. Akibatnya, perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memberikan jaminan hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak sosial dan mekanisme penegakannya dalam praktik.[17]

Permasalahan lainnya adalah belum adanya standar minimum kesejahteraan nasional yang bersifat mengikat sebagai tolok ukur pemenuhan hak-hak sosial masyarakat miskin. Berbagai program perlindungan sosial memiliki indikator dan parameter yang berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidaksamaan standar pelayanan dan perlindungan di berbagai daerah. Padahal, dalam negara kesejahteraan modern, standar minimum kesejahteraan diperlukan untuk menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh tingkat perlindungan sosial yang sama tanpa dipengaruhi oleh faktor geografis maupun kapasitas fiskal daerah.[18]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara berkelanjutan. Efektivitas kebijakan perlindungan sosial juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta tingkat integrasi data penerima manfaat. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada ketersediaan program bantuan, tetapi juga pada sistem kelembagaan dan mekanisme pelaksanaannya. Meskipun demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tidak hanya menganalisis efektivitas program perlindungan sosial, tetapi juga mengkaji konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dalam perspektif kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang dapat diakses oleh warga negara ketika hak-haknya tidak terpenuhi atau mengalami pelanggaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh instrumen hukum yang memadai untuk menuntut pemenuhan hak-hak sosial yang telah dijamin oleh konstitusi.

[17] Malika, Meysa, Saskia A. Hsb, Rosmayanti, Berlianti, and T. Mansur. "Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Meningkatkan Sistem Jaminan Sosial." SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS (2024). https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.482.

Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang tersedia lebih banyak bersifat administratif dan formal, sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan yang substantif terhadap hak-hak sosial masyarakat miskin. Sementara itu, dalam perspektif teori keadilan sosial John Rawls, negara wajib mengutamakan kelompok yang paling kurang beruntung (*least advantaged groups*) dalam perumusan kebijakan publik.[19] Oleh karena itu, sistem perlindungan sosial seharusnya tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat miskin memperoleh akses terhadap mekanisme hukum yang memungkinkan mereka mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan model konstruksi perlindungan hukum berbasis hak (*rights-based approach*) sebagai kerangka penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Model ini menempatkan masyarakat miskin sebagai pemegang hak (*rights holders*) dan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) yang bertanggung jawab secara hukum atas pemenuhan hak-hak sosial warga negara.

Tabel 3. Model Perlindungan Hukum yang Direkomendasikan.

Komponen	Bentuk Penguatan
Harmonisasi regulasi	Integrasi seluruh regulasi penanggulangan kemiskinan
Regulasi payung (*lex generalis*)	Pembentukan undang-undang payung penanggulangan kemiskinan
Standar minimum kesejahteraan	Penetapan indikator nasional yang mengikat
State liability	Pengaturan tanggung jawab hukum negara
Legal remedy	Mekanisme keberatan, mediasi, dan gugatan
Satu Data Kemiskinan	Integrasi data nasional
Rights-based approach	Pengakuan masyarakat miskin sebagai pemegang hak

Sumber: Penulis, 2026.

Secara teoritis, model tersebut memperkuat implementasi konsep negara kesejahteraan dan keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, model ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan regulasi yang lebih terintegrasi, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin.

Dengan demikian, perlindungan sosial tidak lagi dipandang sebagai kebijakan bantuan semata, tetapi sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dalam berbagai regulasi kebijakan publik masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama terkait ketiadaan mekanisme pemulihan hukum, belum adanya pengaturan tanggung jawab hukum negara, belum tersedianya standar minimum kesejahteraan nasional, dan masih terfragmentasinya kelembagaan perlindungan sosial.

[19] Ngabut, Rupertus Arvinci, and Wilma Silalahi. "Danantara and National Economic Reform through the Lens of Justice Theory: Balancing Equity and State Investment Efficiency." Journal of Business, Management, and Social Studies (2025). https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.104.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan menuju pendekatan berbasis hak melalui harmonisasi regulasi, pembentukan regulasi payung, penguatan tanggung jawab negara, serta penyediaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi masyarakat miskin.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penanggulangan kemiskinan di Indonesia secara vertikal telah selaras dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak sosial warga negara. Namun, secara horizontal masih ditemukan berbagai permasalahan berupa fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya integrasi data kemiskinan, serta belum adanya regulasi payung yang mampu mengintegrasikan seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Selain itu, konstruksi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum karena belum tersedia mekanisme pemulihan hukum yang efektif, standar minimum kesejahteraan yang mengikat, serta pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab hukum negara dalam pemenuhan hak-hak sosial warga negara. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan menuju pendekatan berbasis hak (rights-based approach) yang menempatkan masyarakat miskin sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemegang kewajiban dalam menjamin kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menyusun regulasi payung (*lex generalis*) yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam satu kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terkoordinasi. Pemerintah juga perlu memperkuat harmonisasi regulasi, memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga, mengembangkan sistem Satu Data Kemiskinan yang terintegrasi, serta menetapkan standar minimum kesejahteraan nasional sebagai acuan pemenuhan hak-hak sosial masyarakat.

Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pemulihan hukum yang efektif dan pengaturan yang lebih tegas mengenai tanggung jawab hukum negara agar masyarakat miskin memperoleh perlindungan hukum yang lebih pasti, adil, dan substantif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan secara empiris pada tingkat daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan hak-hak sosial masyarakat miskin di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Nusa Cendana melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusa Cendana yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dukungan tersebut sangat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, serta bantuan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian perlindungan hukum, keadilan sosial, dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Artikel ini merupakan luaran dari penelitian yang didanai oleh Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2026.

DAFTAR REFERENSI

Ardiansyah, A., Ilyas, A., & Haeranah. (2023). Harmonisation of Indonesia's one poverty data policy oriented towards sustainable development goals. *Journal of Law and Sustainable Development*. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1413

Fasyehhudin, M. (2023). Protection and certainty of social welfare law in the concept of a welfare state: Perspective of state administrative law. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.2544

Ferrera, M., Corti, F., & Keune, M. (2023). Social citizenship as a marble cake: The changing pattern of right production and the role of the EU. *Journal of European Social Policy, 33*, 493–509. https://doi.org/10.1177/09589287231207333

Kusumaputra, A., Retnowati, E., & Winarno, R. (2025). Harmonization of regulations on recipients of grants and social assistance based on local autonomy in the city of Surabaya. *Pranata Hukum*. https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v20i2.416

Maksymovych, R. (2025). Legal basis of the relationship between the welfare state and sustainable development. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.87.4.42

Malika, M., Hsb, S. A., Rosmayanti, Berlianti, & Mansur, T. (2024). Peran bantuan langsung tunai (BLT) dalam meningkatkan sistem jaminan sosial. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.482

Melnychuk, D., & Voinalovych, I. (2025). Rebalancing welfare for better living: How state social policy shapes quality of life through international experience. *Public Administration and Law Review*. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2025-4-4-11

Mongin, P., & Pivato, M. (2021). Rawls's difference principle and maximin rule of allocation: A new analysis. *Economic Theory, 71*, 1499–1525. https://doi.org/10.1007/s00199-021-01344-x

N., & Kusdarini, E. (2025). Welfare state case study in Indonesia: Legal, social, and human rights perspectives towards a prosperous and just society. *Journal of Posthumanism*. https://doi.org/10.63332/joph.v5i10.3458

Ngabut, R. A., & Silalahi, W. (2025). Danantara and national economic reform through the lens of justice theory: Balancing equity and state investment efficiency. *Journal of Business, Management, and Social Studies*. https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.104

Pangulu, D., Laba, A., & Moonti, R. (2025). Peran hukum dalam pemberantasan kemiskinan: Studi terhadap kebijakan dan implementasi program pemerintah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902

Patingki, F., Katili, A. Y., & Virmansah, B. (2026). Teori keadilan John Rawls dan tantangannya dalam kebijakan publik di era ketimpangan sosial. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial dan Politik*. https://doi.org/10.69623/j-emspol.v3i1.226

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune*. https://doi.org/10.24818/tbj/2023/13/1.02

Siahaan, S. T., Siregar, A. C., Aryanisah, B., & Pangestoeti, W. (2025). Relevansi dan tantangan implementasi program bantuan sosial dalam mendorong pemulihan ekonomi lokal di Kota Tanjungpinang. *EDU SOCIATA (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*. https://doi.org/10.33627/es.v8i1.3454

Sianturi, W. (2022). Analisis kesejahteraan sosial karyawan swasta dalam kenaikan upah minimum kabupaten/kota terhadap pengangguran di Kota Medan tahun 2019–2022. *Visi Sosial Humaniora*. https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1132

Turner, B. (2022). Marshall and Dahrendorf: Theories of citizenship 1945–2022. *Citizenship Studies, 26*, 702–711. https://doi.org/10.1080/13621025.2022.2091254

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.